

**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dikabulkannya Permohonan Cerai Talak oleh Hakim Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 1884/Pdt.G/2022/PA.Sby)**

**Khoirotun Nisa', Ayu Wulandari, Widia Ari Susanti**

[Khoironisk@gmail.com](mailto:Khoironisk@gmail.com)

[Ayuwulandari4455@gmail.com](mailto:Ayuwulandari4455@gmail.com)

[Arieso3san@yahoo.com](mailto:Arieso3san@yahoo.com)

\* Universitas Sunan Giri Surabaya

\*\* Universitas Sunan Giri Surabaya

\*\*\* Universitas Sunan Giri Surabaya

***Abstract:***

This study raises the title of Factors Affecting the Granting of a Petition for Divorce by a Religious Court Judge (Study of Decision Number 1884/Pdt.G/2022/PA.Sby) The purpose of this study is to find out the factors behind the granting of divorce by the Judge and to find out more about the judge's consideration in deciding the case of a divorce petition in Surabaya Religious Court Decision Number 1884/Pdt.G/2022/PA.Sby). The research method applied in this study is normative legal research with a focus on legislation. The legal materials in this research are sourced from Surabaya Religious Court Decision Number 1884/Pdt.G/2022/PA.Sby and books and other written works related to this research. In this study, data was collected using document study techniques, while data analysis was carried out using descriptive methods. The results of this study state that the judge's consideration in granting the divorce petition in Surabaya Religious Court Decision No. 1884/Pdt.G/2022/PA.Sby is in accordance with the provisions stipulated in Article 39 paragraph 2 of Marriage Law No.4 of 1974 together with Article 19 letter (f) of Government Regulation No. 9 of 1975, and Article 116 letter f of the Compilation of Islamic Law. namely the existence of the following factors: (1) Ongoing and irreconcilable conflicts and quarrels caused by the wife's disrespect for the husband's parents, and the wife's lack of respect for the husband's parents.

***Keywords: Divorce, determinants, Advisory Panel of Judges.***

**Abstrak:**

Penelitian ini mengangkat judul tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dikabulkannya Permohonan Cerai Talak oleh Hakim Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 1884/Pdt.G/2022/PA.Sby) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi dikabulkannya cerai talak oleh Hakim dan mengetahui lebih jauh pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemohonan cerai talak pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1884/Pdt.G/2022/PA.Sby). Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dengan fokus pada perundang-undangan. Bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1884/Pdt.G/2022/PA.Sby dan buku-buku

serta karya tulis lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan teknik studi dokumen, sementara analisis data dilakukan dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1884/Pdt.G/2022/PA.Sby adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2 dari Undang-Undang Perkawinan No.4 Tahun 1974 bersamaan dengan Pasal 19 huruf (f) dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f dari Kompilasi Hukum Islam. yakni adanya faktor-faktor sebagai berikut: (1) Konflik dan pertengkaran yang berlangsung secara berkelanjutan dan sulit didamaikan disebabkan isteri tidak menghormati orangtua suami, berani bahkan membentak orangtua suami, tidak taat dan tidak menghormati suami. (2) Permasalahan ekonomi yakni isteri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami (3) isteri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yakni tidak mau melayani suami;

**Kata kunci:** Cerai talak, faktor penentu, pertimbangan majelis hakim.

#### A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan tindakan yang diamanatkan oleh ajaran agama yang mengikuti hukum syariat islam dan menjadi satu-satunya cara yang diizinkan untuk mengalirkan kebutuhan seksual dalam agama Islam. Dari perspektif ini, saat seseorang melangsungkan pernikahan, ia tidak hanya bermaksud mematuhi perintah agama (syariat), tetapi juga menginginkan pemenuhan kehendak biologisnya yang merupakan bagian alami dari kodratnya yang harus dipenuhi.<sup>1</sup>

Ungkapan tersebut menegaskan bahwa menjalankan perintah Allah dan mematuhiinya adalah wujud ibadah. Hal ini sesuai dengan prinsip Keesaan Tuhan, menandakan bahwa pernikahan dalam Islam adalah acara keagamaan. yang sakral. Dengan melaksanakan perkawinan, seseorang telah menjalankan perbuatan ibadah. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi perkawinan, terdapat satu elemen yang menjadi titik persamaan dari semua pandangan tersebut, perkawinan adalah kesepakatan sah antara seorang pria dan seorang wanita. bukan hanya sebuah kontrak sosial, tetapi juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan bagian dari menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Islam.<sup>2</sup>

masalah dalam hubungan suami-istri dapat merusak harmoni keuarga dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang bervariasi antar keluarga. Faktor-faktor tersebut meliputi: Perbedaan dalam pendidikan dan cara pandang sering kali menyebabkan perbedaan pendapat dan perselisihan, Kesulitan ekonomi atau perbedaan pandangan mengenai pengelolaan keuangan dapat menjadi sumber konflik yang signifikan, Masalah kesehatan atau masalah biologis lainnya pada salah satu pihak dapat mempengaruhi

---

<sup>1</sup> Ahmad Atabik dan Koridatul Mudhiaih, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

<sup>2</sup> Achmad Asfi Burhanudin, "Perkawinan dan Keharusan Pencatatannya," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2018): 1–14, <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i1.6>.

hubungan suami istri, Perbedaan pandangan politik atau keterlibatan dalam aktivitas politik juga bisa mempengaruhi dinamika keluarga, Bahkan kesalahpahaman kecil bisa membesar jika tidak ditangani dengan baik. Saling mempercayai, transparan, memahami, dan perhatian antara suami istri adalah kunci untuk mengatasi masalah ini. Namun, ketika masalah-masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, sering kali berujung pada perceraian. Perceraian dapat menjadi solusi terakhir ketika semua usaha untuk memperbaiki hubungan telah dilakukan namun tidak berhasil. Dalam konteks hukum Islam, seperti yang Anda ketahui, perceraian memiliki aturan dan prosedur tertentu yang dirancang untuk memastikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang dan adil bagi kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Perceraian dalam hukum Islam memang dirancang untuk memastikan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Langkah ini diambil ketika ikatan antara suami dan istri telah tidak dapat dipertahankan, dan melanjutkan pernikahan akan menimbulkan kerugian lebih besar. Dalam ajaran islam, proses perceraian dilakukan dengan baik dan terhormat, agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi suami, istri, anak-anak, dan lingkungan mereka. Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006 Jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perceraian hanya boleh dilaksanakan melalui sidang Pengadilan Agama setelah upaya mediasi oleh Pengadilan Agama tidak membawa hasil. Proses mediasi ini penting untuk memastikan bahwa perceraian bukanlah keputusan yang diambil secara terburu-buru dan bahwa semua kemungkinan rekonsiliasi telah dipertimbangkan. Cerai talak adalah ketika suami mengajukan permohonan perceraian. Suami dapat mengucapkan talak di depan pengadilan agama sebagai salah satu alasan putusnya perkawinan. Namun, talak tidak boleh dilakukan sembarangan dan merugikan perempuan. Suami perlu memiliki alasan yang menyakinkan dan menyampaikan talak tersebut di hadapan pengadilan. Proses ini memastikan bahwa hak-hak perempuan terlindungi dan bahwa keputusan talak diambil dengan pertimbangan yang matang dan adil. Setelah upaya mediasi oleh pengadilan gagal, barulah talak dapat diberikan. Dengan demikian, lebih baik untuk mengakhiri hubungan dalam keluarga yang tidak harmonis dengan tindakan yang lebih baik daripada mempertahankannya secara terus-menerus. Langkah ini memastikan bahwa perceraian dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip penerapan hukum Islam.<sup>4</sup>

Talak menurut islam merupakan opsi terakhir, ketika memang tidak ada pilihan lain yang ada. untuk mengatasi konflik dalam hubungan suami istri. Allah sangat membenci perceraian (talak) “*abghadul halal ilallah at-atalaq*”, *Allah sangat memvenci perceraian (talak) di antara segala halal yang dilarang-Nya..* Tapi mengapa di Pengadilan Agama, justu hakim seolah sangat menggampangkan terjadinya perceraian, 90% gugatan cerai (yang diajukan isteri) dan permohonan perceraian (yang diajukan suami) dikabulkan oleh majelis hakim, hanya 10% yang ditolak oleh hakim. Tulisan ini hendak mengkaji sejauh mana pertimbangan hakim

<sup>3</sup> Moh Afandi, “Jurnal Hukum perceraian di indonesia,” 2014, 191–201.

<sup>4</sup> Dahwadin Dahwadin et al., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.

Pengadilan Agama Surabaya mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Surabaya.

Pada putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang kasus cerai talak No. 1884/Pdt.G/2022/PA.Sby tersebut menyatakan bahwa alasan cerai perselisihan yang berkelanjutan antara pihak yang mengajukan permohonan dan pihak yang dituntut sulit untuk diselesaikan. yang disebabkan karena isteri tidak menghormati orangtua suami, isteri juga tidak menghormati suami, isteri menuntut nafkah melampui kemampuan, isteri tidak mau melayani suami. Intinya, Pemohon selaku suami mengalami penderitaan lahir dan batin. Dari konteks permasalahan yang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui beberapa isu adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor diajukannya cerai talak oleh suami (Pemohon) dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1884/Pdt.G/2022/PA.Sby?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1884/Pdt.G/2022/PA.Sby?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang melatarbelakangi seorang suami memohon permohonan cerai talak di Pengadilan Agama. dan mengetahui seberapa jauh pertimbangan yang diambil oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya saat memutuskan perkara cerai talak sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1884/Pdt.G/2022/PA.Sby.

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dengan fokus pada perundang-undangan. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap semua aturan hukum dan ketentuan yang terkait dengan topik hukum yang sedang dipelajari atau diselidiki. Sumber-sumber hukum yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi putusan perkara nomor 1884/Pdt.G/2022/PA.Sby serta buku-buku dan literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian dokumen digunakan untuk mengkaji dan menganalisis buku-buku literatur, putusan pengadilan, serta karya tulis lainnya yang berhubungan dengan isu hukum pokok penelitian, teknik analisis data berupa pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menyajikan gambaran yang terperinci dan terstruktur mengenai isu hukum yang diteliti berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari studi dokumen. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengenali aspek-aspek yang berkontribusi pada pengabulan gugatan talak oleh hakim di pengadilan agama melalui Putusan Nomor 1884/Pdt.G/2022/PA.Sby di Pengadilan Agama Surabaya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu memahami mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan putusan kasus talak, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi putusan tersebut didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

## B. Aspek Kajian Pertama

### 1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya cerai talak pada perkara putusan nomor 1884/Pdt.G/2022/PA.Sby

Putusnya perkawinan karena kepergian salah satu pasangan dianggap sebagai kehendak Allah SWT, sedangkan perpisahan akibat kematian umumnya disebut oleh masyarakat sebagai perceraian. Pernikahan menandai hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan peraturan undang-undang yang tegas dalam sebuah negara. Di sisi lain, perceraian menandai akhir dari kesepakatan di antara mereka. Meskipun demikian, setiap individu berharap untuk menjaga pernikahan mereka agar bertahan seumur hidup. Namun, banyak hubungan menghadapi masalah serius yang berujung pada perceraian. Meskipun terkadang diperbolehkan dalam aturan dasar Islam, perceraian tidak disukai oleh Allah SWT. Perceraian menjadi langkah terakhir ketika keberlangsungan pernikahan tidak lagi memungkinkan.<sup>5</sup>

Faktor pemicu perceraian dalam keputusan nomor 1884/Pdt.G/2022/PA.Sby dilatarbelakangi karena masalah:

- a. Konflik dan pertengkar yang berulang-ulang  
Dalam analisis putusan nomor 1884/Pdt.G/2022/PA.Sby ini konflik dan pertengkar yang timbul karena pihak yang dituntut tidak mau menerima sepenuhnya orang tua pemohon bahkan terlalu berani kepada orangtua pemohon
- b. Faktor ekonomi  
Penyebab ini umumnya menjadi faktor utama seperti kasus cerai talak pada perkara nomor 1884/Pdt.G/2022/PA.Sby termohon terlalu menuntut nafkah kepada pemohon yang dimana itu diluar batas kemampuan pemohon.
- c. Tidak ada tanggungjawab  
Faktor tidak ada tanggung jawab di dalam keluarga ini, hal ini terjadi karena ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara pasangan suami dan istri. Seperti pada perkara nomor 1884/Pdt.G/2022/PA.Sby dimana termohon sudah tidak patuh lagi kepada pemohon, padahal kewajiban istri terhadap suami salah satunya yaitu taat dan patuh terhadap suami.

Tingginya angka perceraian memang mencerminkan adanya berbagai persoalan sosial yang signifikan di dalam masyarakat. Berikut ini adalah beberapa faktor penentu yang sering mempengaruhi keputusan pasangan untuk bercerai serta dampak yang mungkin timbul akibat perceraian. Maksud dari pernikahan adalah untuk membentuk lingkungan keluarga yang damai dan sejahtera baik secara lahiriah maupun batiniah. Namun, ketika pernikahan tidak lagi dapat memenuhi tujuan ini dan justru menyebabkan penderitaan bagi kedua belah pihak, perceraian dapat dianggap sebagai solusi terakhir. Memahami faktor-faktor yang mendorong terjadinya perceraian serta dampaknya dapat membantu dalam mengidentifikasi tindakan pencegahan dan penanganan yang sesuai untuk menurunkan angka perceraian dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmad Muhammad Mustain Nasoha et al., "Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 38–52, <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1134>.

<sup>6</sup> Risa Nurhalisa, "Literature Review: Determinant and Systematic Prevention Measures of Divorce," *Jurnal Media Gizi Kesmas* 10, no. 1 (2021): 157–64.

## 2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Dalam Perkara Putusan Nomor 1884/Pdt.G/2022/PA.Sby

Putusan pengadilan merupakan hasil resmi dari penilaian hakim dalam persidangan yang terbuka untuk publik, melalui proses hukum perdata yang ditetapkan, dan memiliki kekuatan hukum yang sah. Putusan ini ditegakkan secara objektif tanpa adanya pengaruh dari kepentingan pribadi atau pihak lain. Selain itu, putusan tersebut harus menyertakan argumen-argumen hukum yang jelas dan dapat dipahami, serta harus sesuai dengan penalaran hukum yang sistematis. Argumentasi dalam keputusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, memastikan transparansi dan kejelasan hukum dalam proses pengadilan.<sup>7</sup>

Pertimbangan hukum yang teliti, sistematis, dan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dan sesuai kaidah memang sangat penting dalam proses perumusan keputusan hakim. Dengan memperhatikan semua aspek yang relevan, termasuk fakta-fakta peristiwa dan hukum, serta menerapkan norma hukum dari berbagai sumber, keputusan hakim dapat lebih tepat dan mengandung unsur keadilan yang diharapkan. Penting juga untuk mengikuti metode interpretasi hukum yang tepat untuk merangkai alasan atau dasar hukum di dalam keputusan hakim tersebut. Ini mencakup penggunaan hukum yang berlaku, adat istiadat, pengadilan keputusan, dan pandangan hukum lainnya untuk mendukung pertimbangan hukum yang dihasilkan.

Hakim dalam menjatuhkan keputusan kasus memang harus mempertimbangkan berbagai aspek tersebut. Ketepatan secara hukum menyangkut legalitas dan kesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis menekankan pada keadilan dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pertimbangan sosiologis memperhitungkan dampak sosial dari putusan yang diambil. Dalam konteks penelitianmu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan permohonan perceraian (talak) oleh hakim di pengadilan agama, pemahaman tentang pertimbangan-pertimbangan ini bisa menjadi bagian penting dari analisis terhadap putusan hakim.<sup>8</sup>

Faktor-faktor hukum yang dipertimbangkan oleh hakim dalam mengabulkan cerai talak bisa bervariasi tergantung pada fakta-fakta yang diajukan dalam perkara tersebut. Beberapa pertimbangan yang umumnya digunakan adalah:

- a. Memastikan bahwa pihak yang dituntut telah diundang secara layak dan sesuai prosedur dipersidangan hadir

Termohon telah hadir dan memberikan tanggapan yang secara substansial sama dengan argumen yang diajukan. mengakui adanya perselisihan dan

<sup>7</sup> MH Aunur Rohim Faqih, "Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim," *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2018): 216.

<sup>8</sup> Maria Magdalena Ine Sambikakki, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA.RI Nomor 2722 K/PDT/2014," 2020, 84–127.

pertengkaran dalam rumah tangga, akan tatapi termohon membantah dalil-dalil tentang penyebab pihak yang mengajukan permohonan dan yang dituntut mengalami konflik dan pertikaian.

b. Mengabulkan permohonan pemohon

Pemohon dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan karena penyebab dan bukti perceraian telah terpenuhi, maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

c. Menyetujui tuntutan dari penggugat rekompensi

Tergugat setuju dan menerima tuntutan penggugat sehubungan dengan kompensasi mengenai nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak.

- Pada kasus yang Anda sebutkan, terlihat bahwa pengadilan memutuskan untuk menghukum tergugat untuk memberikan rekompensi kepada penggugat. Rekompensi ini harus dipenuhi pada sebulan sebelum tergugat mengutarakan sumpah cerai. kepada penggugat di hadapan persidangan Pengadilan Agama Surabaya:
- Mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)
- Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3= Rp. 3000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Nafkah untuk kedua orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan kedua orang anak tersebut mencapai usia dewasa (21 tahun) atau mandiri secara finansial untuk biaya pendidikan dan kesehatannya dengan peningkatan 10% setiap tahunnya.

Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan beberapa hal yang diajukan oleh pemohon untuk menetapkan keputusan yang akan dijatuhkan. Dari beberapa pertimbangan, hakim menemukan bahan pertimbangan pada perkara nomor 1884/Pdt.G/2022/PA.Sby berupa sarana bukti tertulis dan saksi.

Dalam konteks kasus ini, pemohon dan termohon telah memperlihatkan dokumen bukti berupa salinan Kutipan Akta Nikah nomor 567/112/VI/2009 tanggal 20 Juni 2009. Akta tersebut mencatat pernikahan mereka yang sah menurut hukum Islam, yang telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Fotokopi ini telah diverifikasi dengan dokumen aslinya dan diberi tanda P/TR-1 serta bematerai cukup, menunjukkan bahwa dua orang tersebut adalah suami istri yang sah menurut negara. Selain itu, pemohon juga membawa saksi-saksi untuk menguatkan argumen yang diajukan, sementara termohon membawa saksi-saksi untuk menyanggah argumen dari pemohon. Semua ini menjadi pertimbangan bagi hakim dalam mengambil keputusan pada kasus bernomor. 1884/Pdt.G/2022/PA.Sby.

Pendapat hakim dalam kasus tersebut sepertinya berasal dari pertimbangan yang mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kehidupan rumah tangga. Salah satunya adalah adanya perbedaan pendapat dan konflik yang terus berlanjut menyebabkan

harmonis dan kebahagiaan di dalam lingkungan keluarga sulit tercapai. Hakim kemudian mengaitkan hal ini dengan maksud perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tujuannya adalah untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan langgeng, serta menciptakan rumah tangga yang dipenuhi dengan suasana damai, kasih sayang, dan berkat, sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, perceraian dipandang sebagai solusi terbaik untuk mengakhiri penderitaan secara fisik dan emosional bagi pasangan tersebut. Pertimbangan hakim ini sejalan dengan ketentuan hukum yang diacu, seperti Pasal 39 ayat 2 dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 subbab f dari PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 subbab f dari Kompilasi Hukum Islam yang memberikan landasan aturan untuk mempertimbangkan keputusan perceraian dalam kasus-kasus tertentu.

Terdapat firman Allah SWT dalam surah Al Baqorah ayat 229:

بِالْحُسَنَاتِ تَسْرِيْحٌ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكٌ ۝ مَرْتَنَ الْطَّلاقُ

Artinya:

*“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rijuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraiakan) dengan baik”.*

### 3. Penutup

Dari uraian tersebut, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1884/Pdt.G/2022/PA.Sby memutuskan perkara cerai talak berdasarkan pertimbangan beberapa hal. Pertama, adanya perselisihan dan konflik yang tidak pernah berakhir karena istri tidak dapat menerima sepenuhnya orang tua suami bahkan terlalu berani kepada mereka. Kedua, permasalahan ekonomi di mana istri terlalu menuntut nafkah kepada suami yang melebihi batas kemampuan suami. Dan ketiga, ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kewajiban dan hak di antara pasangan suami istri., di mana istri tidak lagi patuh kepada suami dan enggan melayani suami, padahal istri berkewajiban untuk mentaati dan patuh kepada suaminya.

Selain itu, Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya sehingga mengabulkan permohonan cerai talak tersebut adalah, hakim lebih suka untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar dari kelanjutan pernikahan, hakim mencari kebaikan dan memprioritaskan keadilan, sambil tetap membuka diri untuk menerima solusi yang tepat. dan mengabulkan perkara tersebut untuk kemanfaatan para pihak.

### DAFTAR PUSTAKA

Achmad Asfi Burhanudin. “Perkawinan dan Keharusan Pencatatannya.” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2018): 1–14. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i1.6>.

Afandi, Moh. “Jurnal Hukum perceraian di indonesia,” 2014, 191–201.

- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiyah, Ailsa Damara Putri, dan Novita Lailatul Ni'ma. "Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 38–52. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1134>.
- Atabik, Ahmad, dan Koridatul Mudhiiyah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.
- Aunur Rohim Faqih, MH. "Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim." *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2018): 216.
- Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, dan Muhammad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.
- Musaitir. "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga* 12, no. 2 (2020): 160. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam>.
- Nur Iftitah Isnantiana. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Islamadina* 18, no. 2 (2017): 54.
- Nurhalisa, Risa. "Literature Review: Determinant and Systematic Prevention Measures of Divorce." *Jurnal Media Gizi Kesmas* 10, no. 1 (2021): 157–64.
- Sambikakki, Maria Magdalena Ine. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA.RI Nomor 2722 K/PDT/2014," 2020, 84–127.